



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DRAFT RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR...../POJK.04/2017
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF
DI SEKTOR PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dipandang perlu memberikan hak bagi para pelaku di sektor Pasar Modal untuk dapat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK serta Banding Administratif atas keputusan keberatan terhadap sanksi dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek.
- b. bahwa dalam rangka memberikan prosedur yang jelas atas pengajuan Keberatan oleh pihak yang dikenakan sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK serta Banding Administratif oleh pihak yang ditolak keberatan atas sanksi dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek, perlu diatur

ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan Keberatan dan Banding Administratif di sektor Pasar Modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Administratif di Sektor Pasar Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF
DI SEKTOR PASAR MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pihak adalah orang perseorangan atau badan hukum.
3. Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan oleh Pihak yang tidak menerima atau tidak puas atas sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
4. Banding Administratif adalah upaya administratif yang diajukan kepada OJK oleh Pihak yang tidak menerima keputusan keberatan atas sanksi dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek.
5. Tanggapan adalah keputusan OJK atas Keberatan atau Banding Administratif.

BAB II
PENGAJUAN KEBERATAN ATAU BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Pengajuan Keberatan dapat diajukan kepada OJK atas sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK;
- (2) Pengajuan Banding Administratif dapat diajukan kepada OJK atas ditolaknya keputusan keberatan atas sanksi dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek.

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat mengajukan Keberatan atau Banding Administratif kepada OJK adalah:
 - a. Pihak yang dikenakan sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK; atau
 - b. Pihak yang keberatan atas sanksinya ditolak oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek.
- (2) Pihak yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan oleh kuasanya.

Pasal 4

Pengajuan Keberatan atau Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada OJK atas setiap sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK atau setiap keputusan keberatan atas sanksi dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan atau Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan secara tertulis atau secara elektronik dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pengajuan Keberatan atau Banding Administratif yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disampaikan kepada OJK pada saat dibubuhi cap waktu oleh bagian yang membawahi fungsi tata persuratan di OJK.
- (3) Ketentuan pelaksanaan terkait penyampaian pengajuan Keberatan atau Banding Administratif secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan OJK ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan Keberatan atas sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK disampaikan kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah:

- a. diterimanya surat sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan OJK oleh Pihak yang dikenakan sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK; atau
 - b. setelah diumumkan sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK tersebut melalui situs web OJK.
- (2) Pengajuan Banding Administratif disampaikan kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya surat penolakan keberatan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek.
 - (3) Dalam hal akhir batas waktu penyampaian pengajuan Keberatan atau Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, pengajuan Keberatan atau Banding Administratif dapat disampaikan kepada OJK paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
 - (4) Dalam hal pengajuan Keberatan atau Banding Administratif tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hak untuk mengajukan Keberatan atau Banding Administratif menjadi gugur dan keputusan atas sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK atau keputusan atas keberatan dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek dianggap diterima.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Keberatan atau Banding Administratif yang diajukan oleh Pihak kepada OJK harus memuat:
 - a. alasan diajukannya Keberatan atau Banding Administratif;
 - b. hal-hal yang diinginkan oleh Pihak yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif; dan
 - c. informasi mengenai ditolaknya keberatan yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek dalam hal Pihak mengajukan Banding Administratif.
- (2) Pengajuan Keberatan atau Banding Administratif disampaikan kepada OJK dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengajuan Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

Pengajuan Keberatan atau Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disertai dengan:

- a. data dan/atau bukti yang mendukung alasan diajukannya pengajuan Keberatan atau Banding Administratif;
- b. surat kuasa dalam hal Keberatan atau Banding Administratif diwakilkan oleh kuasa; dan
- c. fotokopi surat keputusan penolakan keberatan yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek dalam hal Pihak mengajukan Banding Administratif.

BAB III

TANGGAPAN SEMENTARA DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pasal 9

Atas pengajuan Keberatan atau Banding Administratif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK memberikan surat tanggapan sementara kepada Pihak yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif tersebut.

Pasal 10

Dalam hal Pihak yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda mengajukan Keberatan kepada OJK dan pengajuannya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kewajiban pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda tersebut ditangguhkan sementara sejak diterimanya surat pengajuan Keberatan sampai dengan ditetapkannya Tanggapan terhadap pengajuan Keberatan tersebut.

BAB IV

PERMINTAAN INFORMASI, KETERANGAN DAN DOKUMEN

Pasal 11

- (1) OJK dapat meminta informasi tertulis, keterangan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka memeriksa pengajuan Keberatan atau Banding Administratif kepada Pihak yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif dan/atau Pihak lain.

- (2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pihak yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif, Pihak yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif wajib menyampaikan tanggapan terhadap permintaan OJK dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya surat permintaan informasi tertulis, keterangan dan/atau dokumen.
- (3) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian tanggapan terhadap permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian tanggapan dimaksud disampaikan kepada OJK paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Dalam hal Pihak yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif tidak menyampaikan informasi tertulis, keterangan, dan/atau dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi tertulis, keterangan dan/atau dokumen terkait pengajuan Keberatan atau Banding Administratif yang diminta oleh OJK dimaksud tidak dipertimbangkan dalam proses penetapan Tanggapan oleh OJK.

BAB V

PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) OJK menyelesaikan pengajuan Keberatan atau Banding Administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengajuan Keberatan atau Banding Administratif secara lengkap oleh OJK.
- (2) Pengajuan Keberatan atau Banding Administratif dianggap lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal OJK tidak menetapkan Tanggapan atas pengajuan Keberatan atau Banding Administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan Keberatan dianggap diterima.
- (4) Terhadap pengajuan Keberatan atau Banding Administratif yang dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK akan menetapkan Tanggapan atas pengajuan Keberatan atau Banding Administratif sesuai dengan pengajuan Keberatan atau Banding Administratif dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Tanggapan OJK atas pengajuan Keberatan dan Banding Administratif bersifat final.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengajuan Keberatan diajukan terhadap Sanksi Administratif Berupa Denda dan OJK menolak atau menerima seluruhnya atau sebagian namun masih menimbulkan kewajiban pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda bagi Pihak yang mengajukan Keberatan, Pihak yang mengajukan Keberatan wajib membayar Sanksi Administratif Berupa Denda sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat Tanggapan OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat Tanggapan OJK tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda yang diatur oleh OJK.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua pengajuan Keberatan atau Banding Administratif di Sektor Pasar Modal yang sedang dalam proses penetapan Tanggapan oleh OJK sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan diproses berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi beserta Peraturan Nomor XIV.B.2 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2017
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF
DI SEKTOR PASAR MODAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang antara lain menetapkan sanksi administratif, memberikan perintah tertulis, dan memberikan dan/atau mencabut izin usaha dan izin orang perseorangan.

Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penyelenggaraan kegiatan perdagangan Efek dilakukan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Dalam perkembangannya, OJK dapat memberikan izin kepada Pihak lain selain Bursa Efek, LKP, dan LPP untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu di bidang Pasar Modal. Bursa Efek, LKP, LPP selaku *Self Regulatory Organizations* (SRO), dan Pihak lain tersebut berwenang mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek, termasuk mengenakan sanksi.

Dalam pelaksanaan kewenangan OJK, SRO, dan Pihak lain tersebut, dimungkinkan terjadinya ketidakpuasan dari Pihak yang telah dikenakan sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK, SRO, dan Pihak lain tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Pihak yang tidak puas atau tidak menerima sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK atau ditolak keberatannya oleh SRO atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek dapat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif kepada OJK.

Berpijak pada kondisi tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam UU AP di OJK, termasuk dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan di sektor pengawasan Pasar Modal, OJK memandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bapepam dan LK Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-642/BL/2012

tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “keputusan lainnya” adalah keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final yang ditetapkan oleh OJK atau Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek, misalnya perintah tertulis untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, keputusan hasil *fit and proper test* pengurus Perusahaan Efek, atau keputusan penolakan permohonan pendaftaran sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyampaian Keberatan secara elektronik dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain syarat penggunaan sistem penyampaian Keberatan, kewajiban dokumentasi dalam bentuk *hard copy* oleh pemohon Keberatan atas penyampaian Keberatan secara elektronik, waktu penerimaan berdasarkan sistem, dan kondisi gagal kirim akibat gangguan sistem.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengumuman di situs web OJK dilakukan dalam hal penyampaian sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya yang ditetapkan oleh OJK baik melalui pos, jasa kurir maupun penyampaian secara *on site* tidak dapat dilakukan karena Pihak telah pindah alamat atau alamat Pihak tidak dikenal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Sanksi Administratif Berupa Denda” adalah sanksi kewajiban membayar sejumlah uang kepada OJK oleh Pihak sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan atau keterlambatan pembayaran Pungutan OJK.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR....

DRAFT



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF
DI SEKTOR PASAR MODAL

DRAFT

SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor : (tempat),(tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Keberatan

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku kuasa dari*:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Dengan ini kami mengajukan Keberatan atas (sanksi administratif dan/atau keputusan lainnya) yang ditetapkan oleh OJK melalui surat Nomor tanggal perihal

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atas pengajuan Keberatan kami, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan Keberatan:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.
2. Hal-hal yang diinginkan:
 - a.;
 - b.;
 - c.;

d.

3. Dokumen terkait Keberatan

No.	Jenis Dokumen	set/lembar

4. Fotocopy surat kuasa*

Demikian surat pengajuan Keberatan ini kami sampaikan agar dapat dipertimbangkan.

Pemohon/Kuasa

.....

*Jika pengajuan Keberatan diajukan oleh kuasa.

DRAFT

SURAT PENGAJUAN BANDING ADMINISTRATIF

Nomor : (tempat),(tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Banding Administratif

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku kuasa dari*:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Dengan ini kami mengajukan Banding Administratif atas surat keputusan (Bursa Efek, LKP, dan LPP atau Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur Pihak yang terkait dengan kegiatan perdagangan Efek) yang ditetapkan melalui surat Nomor tanggal perihal

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atas pengajuan Banding Administratif kami, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan Banding Administratif:
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Hal-hal yang diinginkan Pemohon:
 - a.;
 - b.;
 - c.

3. Fotokopi surat keputusan penolakan Upaya Administratif yang diterbitkan oleh Pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengatur kegiatannya.

4. Dokumen terkait Banding Administratif

No.	Jenis Dokumen	set/lembar

5. Fotocopy surat kuasa*

Demikian surat pengajuan Banding Administratif ini kami sampaikan agar dapat dipertimbangkan.

Pemohon/Kuasa

.....

*Jika pengajuan Keberatan diajukan oleh kuasa.